



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di JKAB BULUNGAN, Propinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malinau, 25 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Propinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 09 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/VII/1989, tanggal 18 Juli 1989;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Selor selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah sewaan di Tanjung Selor selama 1 bulan, terakhir tinggal di rumah sendiri di Tanjung Selor;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Termohon salah paham, karena Pemohon menerima sms dari penjual pulsa, Termohon marah marah kepada penjual pulsa tersebut dan Termohon marah marah juga kepada Pemohon;
 - b. Adanya indikasi perselingkuhan Termohon dengan atasannya, Termohon di telpon oleh atasannya untuk dipijat oleh Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 15 Oktober 2018, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai PA Tanjung Selor yang bernama Drs.M.Nasir, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/VII/1989, tanggal 18 Juli 1989;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Selor selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah sewaan di Tanjung Selor selama 1 bulan, terakhir tinggal di rumah sendiri di Tanjung Selor;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK;
4. Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena kesalahpahaman Termohon, karena Pemohon menerima sms dari penjual pulsa, Termohon marah marah kepada penjual pulsa tersebut dan Termohon marah marah juga kepada Pemohon;
6. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena adanya indikasi perselingkuhan Termohon dengan atasannya, Termohon di telpon oleh atasannya untuk dipijat oleh Termohon, memang atasan Termohon meminta untuk dipijat di rumah atasan Termohon, namun Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon dan pergi ke rumah atasan Termohon juga bersama sama dengan Pemohon. Termohon tidak memijat langsung tetapi hanya memberi instruksi kepada isteri atasan Termohon dan yang memijat adalah isteri atasan Termohon;
7. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 15 Oktober 2018, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
9. Bahwa, Termohon sudah rela untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon tidak dihargai oleh Pemohon sebagai seorang isteri, dan Pemohon selalu mengungkit ungkit masa lalu Termohon, dan yang lebih membuat Termohon ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon pada bulan Nopember 2018 mendapati Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di rumah Pemohon yang dikebun, pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, perempuan tersebut dalam keadaan tidak memakai baju dan Termohon kenal dengan perempuan tersebut;

Bahwa atas jawaban lisan Termohon, Pemohon menyampaikan repilk secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon memang memijat atasan Termohon, dan memang Pemohon mengizinkan Termohon memijat atasan Termohon dan Termohon

Halaman 4 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama Pemohon karena Pemohon akan bertanya kepada isteri atasan Termohon apakah tidak ada kejanggalan hubungan Termohon dengan atasan Termohon, namun Pemohon tidak sempat bertanya masalah itu karena ketika Termohon memijat atasan Termohon di ruang keluarga, dan Pemohon berada di ruang tamu, tapi tidak benar kalau Termohon hanya memberikan instruksi kepada isteri atasan Termohon, Termohonlah yang memijitnya;

2. Bahwa benar Pemohon suka mengungkit masa lalu Termohon karena untuk menyadarkan Termohon;
3. Bahwa benar Termohon mendapati Pemohon sedang berdua dengan perempuan lain, dan perempuan tersebut memijat Pemohon karena mau memijat tukang Pemohon tetapi tukang sudah tidak ada, dan Pemohon bersedia dipijat perempuan tersebut karena kasihan agar perempuan tersebut dapat uang, dan benar memang pintu Pemohon kunci dari dalam;
4. Bahwa Termohon dan atasan Termohon sering pergi dinas luar, dan atasan Termohon saat ini sudah pindah ke Nunukan, dan ketika Termohon dinas ke Nunukan selama 1 (satu) hari bisa sampai 3 (tiga) hari, 4 (empat) hari bahkan 6 (enam) hari, dan Pemohon pernah mendapatkan WhatsApp dari teman Pemohon bahwa Termohon sedang dengan laki laki lain yang itu adalah atasan Termohon, yang itu terjadi pada bulan Nopember 2018;

Bahwa atas replik lisan Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa tidak benar Pemohon mengungkit ungit masa lalu untuk menyadarkan Termohon karena itu terjadi ketika Termohon bertanya kepada Pemohon siapa saja perempuan yang mengirim SMS setiap Pemohon pulang perjalanan dinas;
3. Bahwa perjalanan dinas Termohon biasanya hanya 3 (tiga) hari, dan tidak lebih dari itu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK 6404051402610003 tertanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah ber-nazaelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404050610070093 tertanggal 27 Maret 2019 dengan Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah ber-nazaelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/VII/1989 tanggal 18 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah ber-nazaelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Malam, tempat kediaman di KAB BULUNGAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama berteman dengan Pemohon setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di gang Muallaf;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sejak tahun 2018 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Tanjung Rumbia, sedangkan Termohon tinggal di gang Muallaf;
 - Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menghadiri acara seperti undangan dan lainnya sudah lagi ditemani oleh Termohon;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- 1. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon di Jalan Tanjung Rumbia sejak tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon, Pemohon sudah tinggal sendiri di Jalan Tanjung Rumbia;
 - Bahwa Termohon pernah hadir saat selamatan rumah Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena pada saat saksi membayar sewa rumah Pemohon dan Termohon, saksi memberikan uang tersebut kepada Termohon, namun dikomplain oleh Pemohon, "kenapa uangnya dikasih ke Termohon"? dari situlah saksi tahu bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti, Namun Termohon hanya menyampaikan bukti berupa Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 04/Kk.34.01/1/KP.01.2/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulungan terkait dengan kedudukan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Bukti tersebut telah ber-nazaelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda T.1 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pegawai, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Januari 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah memberitahukan adanya gugatan perceraian dan telah memperoleh izin melakukan perceraian dari atasan Termohon, sehingga Termohon telah memenuhi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1 yaitu mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi pengakuan terhadap perkawinan tidak serta merta sebagai bukti yang mengikat selama tidak didukung dengan bukti Kutipan Akta Nikah karena

Halaman 8 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 2 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 3,4, 5 dan 7, Namun karena pengakuan Termohon berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil angka 6 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya indikasi perselingkuhan Termohon dengan atasan termohon, Termohon di telpon oleh atasannya untuk dipijat oleh Termohon, memang atasan Termohon meminta untuk dipijat di rumah atasan Termohon, namun Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon dan pergi ke rumah atasan Termohon juga bersama sama dengan Pemohon. Termohon tidak memijat langsung tetapi hanya memberi instruksi kepada isteri atasan Termohon dan yang memijat adalah isteri atasan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga membantah dalil permohonan angka 8, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon karena tidak senang dengan sikap Pemohon yang didapati sedang berdua dalam 1 (satu) rumah dengan perempuan lain di rumah Pemohon dan perempuan tersebut sedang tidak memakai pakaian, dan pintu dikunci dari dalam oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon mengakui berduaan dalam satu rumah dengan perempuan lain dan pintu dikunci dari dalam, akan tetapi perempuan tersebut hanya memijat Pemohon;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon benar benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah antara Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang beralamat di KAB BULUNGAN. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor sehingga pengajuan permohonan cerai talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang tercatat,. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah hidup dalam 1 (satu) keluarga sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 10 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan saksi saksi yang beraal dari teman dekat dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang sejak tahun 2017 tidak tinggal bersama, dan Pemohon mengatakan kepada aksi sudah tidak ada kecocokan serta Pemohon dalam berbagai acara tidak ditemani oleh Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang sejak tahun 2018 tidak tinggal bersama, dan saksi pernah

Halaman 11 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon angka 6 yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti, Termohon hanya mengajukan bukti T.1 berupa Surat Izin Melakukan Perceraian dari atasan Termohon terkait dengan kedudukan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Termohon telah memenuhi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 1989 tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Tanjung Selor;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
 - a. Terjadi kesalahpahaman antara Pmohon dan Termohon ketika Pemohon menerima SMS dari penjual pulsa;
 - b. Adanya kecurigaan Pemohon atas perselingkuhan Termohon dengan atasan Termohon;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon didapati oleh Termohon sedang berdua dengan perempuan lain di rumah Pemohon dalam keadaan pintu dikunci dari dalam;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah cukup jelas alasan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi Mediator maupun Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka hal demikian menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tetap dipertahankan, maka hanya akan melahirkan kesengsaraan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak yang berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 yang memberikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2. Kaidah Fiqh dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَافَسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya, Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Abdurrahman, S.Ag

Akhmad Najin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomo 354/Pdt.G/2019/PA.TSer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)